

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI ALAHAN NAN TIGO DI KECAMATAN ASAM JUJUHAN KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 1/PP.05.1-Kpt/1310/KPU-Kab/I/2019, 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI ALAHAN NAN TIGO DI KECAMATAN ASAM JUJUHAN KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Bawa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 139/PP.05-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 menetapkan PPS Nagari Alahan Nan Tigo sebanyak 2 Orang, sehingga untuk melengkapi jumlah Personil PPS di Nagari/Desa tersebut perlu mengangkat sebanyak 1 orang anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017:PKPU No 7 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2018.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari samapai dengan Bulan Juni 2019.